



**1 P U T U S A N**

**No. 255/ Pid. B/ 2011/ PN. AM.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Argamakmur** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : **SYAPUAN bin MA'AL**  
Tempat lahir : **Desa Durian Amparan.**  
Umur/tgl. Lahir : **40 Tahun/ 09 Juli 1971.**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki.**  
Kebangsaan : **Indonesia**  
Tempat tinggal : **Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Kab.Bengkulu Utara.**  
Agama : **Islam.**  
Pekerjaan : **Tani/Pjs Kepala Desa Durian Amparan.**

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara ;  
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;  
Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;  
Telah melihat bukti- bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SYAPUAN bin MA'AL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian'. Yang kami dakwakan dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAPUAN bin MA'AL** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 an. SYAPUAN.
  2. 1 (Satu) lembar foto kopi ijazah SMA Tanggal 12 Juni 1992 An. SYAPUAN.
  3. 1 (Satu) lembar foto kopi daftar Nilai Ijazah SMA Tanggal 12 Juni 1992 An. SYAPUAN.
  4. 1 (Satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan menjadi Ketua PJOK an. SYAPUAN.
6. 1 (Satu) lembar foto kopi Daftar Riwayat hidup An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tazirman bin Afandi.**

7. 1 (satu) buah buku Induk Register peserta didik SMA Ketahun.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Faizal Alhabib MPd bin Djafar Sidiq.**

8. 1 (satu) lembar foto kopi STTB An. SYAPUAN yang sudah dilegalisir.
9. 1 (satu) lembar foto kopi rapor An. SYAPUAN yang sudah dilegalisir.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hermiyati binti Abdul Kadir D.**

10. 1 (Satu) buah buku induk register.
11. 1 (Satu) lembar Daftar Tanda Terima ijazah dan SKHUN Paket B Periode November 2010.
12. 1 (satu) lembar foto kopi jazah Paket B an. SYAPUAN Tanggal 16 Desember 2010.
13. 2 (Dua) berkas usulan ujian akhir Nasional tahun 2009.
14. 1 (satu) lembar foto kopi usulan ujian akhir Nasional 2010.
15. 2 (dua) berkas foto kopi daftar nilai kolektif ujian Nasional kesetaraan tahun 2009.
16. 1 (Satu) berkas foto kopi daftar nilai kolektif ujian Nasional kesetaraan tahun 2010.
17. 2 (dua) lembar foto kopi album foto peserta ujian Nasional paket B periode II November 2010 UPTD SKB Kab. Bkl Utara.
18. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mimid Sarmidin bin Enen.**

19. 1 (Satu) berkas pencalonan Kades Durian Amparan An. SYAPUAN yang berisi :
  - A. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan pencalonan Kades Tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh SYAPUAN diatas materai 6000.
  - B. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
  - C. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
  - D. 1 (satu) lembar foto kopi surat Kesehatan Jiwa nomor : 445 / 0877 / RSJKO / II.1.1/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011.
  - E. 1 (satu) lembar foto kopi surat tidak pernah melanggar adat yang dikeluarkan oleh Ketua Adat tanggal 20 April 2011.
  - F. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PN Arga Makmur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 118 / HPL / 2011 / PN.AM Tanggal 02 Mei 2011.

G. 1 (satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.

H. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 An. SYAPUAN.

I. 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Paket B Tahun 2010 Tanggal 16 Desember 2010 An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Candra bin B.Satria Nahar.**

20. 1 (Satu) map plastik kuning berisi berkas pencalonan Kades Durian Amparan SYAPUAN yaitu :

A. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan pencalonan Kades Tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh SYAPUAN diatas materai 6000.

B. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 An. SYAPUAN.

C. 1 (satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.

D. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.

E. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.

F. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.

G. 1 (satu) lembar foto kopi surat Kesehatan Jiwa nomor : 445 / 0877 / RSJKO / II.1.1/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011.

H. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/ 327/IV/2011/IK tanggal 28 April 2011 yang sudah dilegalisir.

I. 1 (satu) lembar foto kopi surat tidak pernah melanggar adat yang dikeluarkan oleh Ketua Adat tanggal 20 April 2011.

J. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PN Arga Makmur Nomor : 118 / HPL / 2011 / PN.AM Tanggal 02 Mei 2011.

K. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan dukungan Istri tanggal 28 April 2011 yang ditanda tangani SUBARIANI diatas materai 6000.

L. Pas foto berwarna 4 X 6 sebanyak 1 lembar dan ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar.

M. 1 (Satu) lembar foto kopi ijazah Paket B nomor : 26 PB 0200024 Tanggal 16 Desember 2010 An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suwitno, Ssos bin M. Rusmin.**

21. 1 (Satu) bendel berkas penyampaian berkas hasil pilkades Durian Amparan nomor : 140 / 126 / BTN / II / 2011 Tanggal 31 Mei 2011 yang berisikan :

A- Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 1 lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar

B- Keputusan BPD Desa Durian Amparan No. 01 Tahun 2011 tentang Kepala Desa terpilih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C- Daftar hadir rapat pleno BPD Desa Durian Amparan.
- D- Keputusan Kades Durian Amparan No. 01 / KDS – SK / DA / IV / 2011 Tanggal 11 April 2011.
- E- Daftar hadir pelaksanaan Pilkades TPS I.
- F- Hasil perolehan suara untuk tiap- tiap calon Kades di tempat pemungutan suara.
- G- Contoh surat suara.
- H- Surat Pencalonan pemilihan Kades Durian Amparan periode 2011- 2016 an SYAPUAN.
- I- Foto kopi legalisir STTB SD An. SYAPUAN Bin MAAL.
- J- Foto kopi legalisir KTP An. SYAPUAN.
- K- Surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa an. SYAPUAN.
- L- Surat pernyataan setia pada pancasila dan UUD 1945 an. SYAPUAN.
- M- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kades.
- N- Surat keterangan Kesehatan jiwa yang dikeluarkan RSJKO Soeprapto Bengkulu.
- O- Surat keterangan Pengadilan Negeri Arga Makmur.
- P- SKCK An. SYAPUAN.
- Q- Surat Keterangan Ketua Adat Desa Durian Amparan.
- R- Surat pernyataan dukungan Istri.
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jhonson Eriyanto.**

22. - 1 (satu) lembar foto kopi surat Tanda Tamat Belajar SD N No. 06 Kemumu Tanggal 29 Mei 1986 atas nama SYAPUAN.
23. - 1 (satu) lembar Daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional Murni atas nama SYAPUAN.
24. - 1 (Satu) Lembar surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang nomor : STPL / 569 – C 1 / V / 2011 / BKL / RES BKL UTARA Tanggal 07 Mei 2011 an pelapor SYAPUAN.
25. - 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B No. 26PB0200024 Tahun 2010 an. SYAPUAN dengan nomor induk 1650 Tanggal 16 Desember 2010.
26. - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket B No. 26PB0200024 tahun 2010 atas nama SYAPUAN dengan nomor peserta 10- 26- 02- 08- 001 Tanggal 16 Desember 2010.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa**

27. - 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah paket B Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 An. SYAPUAN.
28. - 1 (satu) lembar foto kopi legalisir ijazah Paket B An. SYAPUAN Bin MAAL

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa dalam pembelaannya secara lisan menyatakan menerima/tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum..

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa SYAPUAN Bin MAAL pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 yang waktunya tidak dapat diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Desa Durian Amparan, Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tahun 2009 dimana pada saat itu sdr. Johandri (Alm) masih menjabat sebagai Kepala Desa Durian Amparan dan akan berakhir masa jabatannya diakhir tahun 2009, pada saat Terdakwa sedang main catur dirumah sdr. Johandri (Alm) kemudian Terdakwa ditawarkan oleh sdr. Johandri untuk menjadi Kades dengan mengatakan, **"Kalau habis masa jabatan saya dang, dang saja yang menjadi Kades"**, dan dijawab oleh oleh Terdakwa **"Saya tidak tamat SMP"**, kemudian sdr. Johandri (Alm) menyuruh Terdakwa untuk mengurus Paket B tanpa mengikuti proses pembelajaran dan ujian paket B, yang mana sdr. Johandri (Alm) nantinya yang akan menguruskan ijasah paket B tersebut, dan sdr. Johandri (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya, yaitu 3 (tiga) lembar foto kopi STTB SD, 4 (empat) lembar pas foto 3x4, 2 (dua) lembar Foto 4x6. Selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2009 sdr. Johandri (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa foto copi Ijazah paket B yang dikeluarkan oleh kelompok belajar semarak sanggar dengan nomor induk 1730, nomor ijazah 26PB0200063 tahun 2009 tertanda kepala dinas Pendidikan Nasional Kab.Bengkulu Utara (Drs. Suwito. MPd.) dan tanggal legalisir kosong, kemudian pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 yang waktunya tidak dapat diingat lagi Terdakwa menyerahkan Foto kopi ijazah Paket B palsu tersebut kepada panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Durian Amparan.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan Foto kopi ijazah Paket B palsu, berakibat pada pihak yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa Durian Amparan dengan menggunakan ijazah asli dirugikan

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

**Menimbang**, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami serta tidak mengajukan keberatan.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya didengar keterangan saksi-saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya, memberi keterangan sebagai berikut :

**1. HENDRIK Bin SIDIK (Alm)**

- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa durian amparan, saksi menjabat sebagai ketua panitia, pemilihan Kades dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 ;
  - Bahwa yang membentuk panitia pemilihan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) dan ada Surat Keputusannya. Jumlah panitia ada 18 orang;
  - Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dari awal sampai selesai;
  - Bahwa benar yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa ada 2 (dua) orang yaitu Syapuan (terdakwa) dan Tazirman;
  - Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :
    - Surat Permohonan
    - Foto copy ijazah, minimal SLTP
    - Surat Keterangan Kelakuan Baik
    - Foto copy KTP di leges
    - Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa
    - Surat Keterangan tidak pernah melanggar adat
    - Surat persetujuan isteri;
  - Bahwa benar sewaktu mendaftar ijazah asli tidak diminta/ diperlihatkan;
  - Bahwa benar sampai waktu pemilihan selesai tidak ada yang keberatan terhadap calon Kepala Desa tersebut;
  - Bahwa tempat pemilihan di lapangan SD dan calon Kades juga hadir;
  - Bahwa pemilihan dilaksanakan dari jam 07.30 sampai jam 15.00 WIB, kemudian dilakukan penghitungan suara, dan menang adalah Syapuan dengan selisih 82 suara dari Tazirman;
  - Bahwa setelah selesai penghitungan suara tidak ada yang protes;
  - Bahwa setelah selesai, kemudian Panitia merekap, menandatangani dan menyerahkan ke Kecamatan;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pemilihan Kades, saksi, wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan dipanggil oleh Kepolisian, katanya ada ijazah palsu;
  - Bahwa sewaktu dikantor Polisi ditunjukkan foto copy ijazah yang digunakan untuk mendaftar oleh terdakwa, yaitu ijazah tahun 2009 fotonya tidak berdasi (saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan);
  - Bahwa Polisi tidak menunjukkan ijazah yang asli;
  - Bahwa saksi tahu ijazah terdakwa palsu sejak pemeriksaan di Polres;
  - Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 yang waktunya tidak dapat diingat lagi, menyerahkan foto copi Ijazah paket B tahun 2009 kepada panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Durian Amparan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. MIMID SARMIDIN, SPd Bin ENEN (Alm)

- Bahwa benar saksi sekarang menjabat sebagai Pamong Belajar Pertama di Unit Pelaksanaan Teknis Diknas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa benar menurut catatan yang saksi miliki jumlah warga belajar yang dinyatakan lulus ujian paket B tahun 2009 pada SKB Kab.Bengkulu Utara sebanyak 48 orang dan dari warga yang lulus tersebut tidak terdapat nama Terdakwa;
  - Bahwa Syapuan bin Maal pernah tercatat sebagai warga belajar pada kelompok semarak sanggar Paket B di SKB Bengkulu Utara pada tahun 2009 dengan nomor induk 1650;
  - Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus pada tanggal 16 Desember tahun 2010 dengan jumlah nilai 39,90 dan dapat dibuktikan dengan adanya daftar kolektif nilai ujian nasional kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PNFI Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa karena terdakwa telah dinyatakan lulus kemudian pihak SKB telah menyerahkan ijazah kepada terdakwa dan diambil oleh terdakwa pada tanggal 24 Maret 2011 sesuai daftar tanda terima yang ditanda tangani oleh terdakwa;
  - Bahwa masa belajar paket B sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang ijazah paket B tahun 2009 dengan nomor induk 1730 a/n.SYAPUAN Bin MA'AL, karena ijazah tersebut tidak terdaftar, yang benar adalah ijazah paket B dengan nomor induk 1650, nomor register 26PB0200024 tanggal 16 Desember 2010;
  - Bahwa benar tanggal leges harus diisi, karena kalau tidak diisi dinyatakan tidak sah;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 3. ADI CANDRA Bin B SATRIA NAHAR (Alm)

- Bahwa pada saat pemilihan kepala desa durian amparan, saksi menjabat sebagai wakil ketua panitia, pemilihan Kades dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011 ;
- Bahwa yang membentuk panitia pemilihan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ada Surat Keputusannya. Jumlah panitia ada 18 orang;
- Bahwa tugas saksi adalah melaksanakan pemilihan Kepala Desa dari awal sampai selesai;
- Bahwa pengumuman pendaftaran pemilihan Kepala Desa Durian Amparan ditempel di Balai Desa dan rumah-rumah;
- Bahwa benar yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa ada 2 (dua) orang yaitu Syapuan (terdakwa) dan Tazirman;
- Bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi yaitu :
  - Surat Permohonan
  - Foto copy ijazah, minimal SLTP
  - Surat Keterangan Kelakuan Baik
  - Foto copy KTP di leges
  - Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa
  - Surat Keterangan tidak pernah melanggar adat
  - Surat persetujuan isteri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar persyaratan 2 (dua) orang calon tersebut telah lengkap;
  - Bahwa benar sewaktu mendaftar ijazah asli tidak diminta/diperlihatkan;
  - Bahwa benar sampai waktu pemilihan selesai tidak ada yang keberatan terhadap calon Kepala Desa tersebut;
  - Bahwa tempat pemilihan di lapangan SD dan calon Kades juga hadir;
  - Bahwa pemilihan dilaksanakan dari jam 07.30 sampai jam 15.00 WIB, kemudian dilakukan penghitungan suara, dan menang adalah Syapuan dengan selisih 82 suara dari Tazirman;
  - Bahwa setelah selesai penghitungan suara tidak ada yang protes;
  - Bahwa setelah selesai, kemudian Panitia merekap, menandatangani dan menyerahkan ke Kecamatan;
  - Bahwa malam esoknya, Ketua Panitia mendapat telepon dari Kecamatan disuruh meneliti kembali persyaratan, karena ijazah terdakwa bermasalah;
  - Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah pemilihan Kades, saksi, wakil ketua dan sekretaris panitia pemilihan dipanggil oleh Kepolisian, katanya ada ijazah palsu;
  - Bahwa sewaktu dikantor Polisi ditunjukkan foto copy ijazah yang digunakan untuk mendaftar oleh terdakwa, yaitu ijazah tahun 2009 fotonya tidak berdasar (saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan);
  - Bahwa Polisi tidak menunjukkan ijazah yang asli;
  - Bahwa saksi tahu ijazah terdakwa palsu sejak pemeriksaan di Polres;
  - Bahwa benar terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 yang waktunya tidak dapat diingat lagi, menyerahkan foto copi Ijazah paket B tahun 2009 kepada panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Durian Amparan;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. SUWITNO, S.Sos Bin M RUSMIN

- Bahwa benar saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Batik Nau;
- Bahwa saksi mempunyai tugas : membantu camat dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan dan fungsinya yaitu mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan dan fungsinya yaitu menyiapkan bahan fasilitas dan pembinaan desa/kelurahan, penyiapan bahan untuk pemberian rekomendasi dan perizinan tertentu penyelenggaraan fasilitas BPD dan Kepala Desa, Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa, Pelaksanaan penilaian atas laporan pertanggung jawaban kepala desa, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan dan tugas saya tersebut saya pertanggung jawabkan kepada camat;
- Bahwa saksi tidak ada membuat laporan tentang pemenang pemilihan Kades Durian Amparan;
- Bahwa Kades Durian Amparan dulu Johandri, karena sakit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus, lalu ditunjuk Syapuan (terdakwa) sebagai Pjs Kades selama kurang lebih 1 (satu) tahun, hingga diadakan pemilihan Kades bulan Mei 2011;

- Bahwa benar saksi menerima berkas hasil pemilihan Kades Desa Durian Amparan pada tanggal 26 Mei 2011 di kantor Kecamatan Batik Nau, dan pada tanggal 28 Mei 2011 terdakwa berusaha menukarkan ijazah paket B tahun 2009 yang diajukan sebagai syarat pendaftaran calon Kades dengan ijazah paket B nomor register 26PB0200024 tanggal 16 Desember 2010;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah foto copy ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 5. HARMONIS TARTO Bin ZULKARNAEN (Alm)

- Bahwa benar saksi pada saat pemilihan calon Kepala Desa Durian Amparan, menjabat sebagai sekretaris BPD (Badan Perwakilan Desa);
- Bahwa benar saksi pernah menerima berkas calon Kades Durian Amparan, setelah saksi teliti telah memenuhi syarat, lalu saksi serahkan kepada Panitia;
- Bahwa benar calon Kades Durian Amparan ada 2 (dua) orang, yaitu Syapuan (terdakwa) dan Tazirman;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :
  - Surat Permohonan
  - Foto copy ijazah, minimal SLTP
  - Surat Keterangan Kelakuan Baik
  - Foto copy KTP di leges
  - Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa
  - Surat Keterangan tidak pernah melanggar adat
  - Surat persetujuan isteri;
- Bahwa benar sewaktu mendaftar ijazah asli tidak diminta/diperlihatkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 6. DANANI DAIMAN Bin DAIMAN

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai sekretaris panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau tahun 2011;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima berkas calon Kades, menyeleksi, membuat undangan, mencetak surat suara, melaporkan hasil pemilihan ke Ketua BPD tembusan ke Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa benar calon Kepala Desa Durian Amparan ada 2 (dua) orang yaitu Syapuan (terdakwa) dan Tazirman;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan foto copy ijazah paket B Tahun 2009 untuk mendaftar dalam pemilihan calon Kades Durian Amparan (ditunjukkan barang bukti dipersidangan), sehingga setelah pemilihan ada keberatan dari pihak lawan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 7. AHMAD MANTASIR Bin WAHID (Alm)

- Bahwa benar saksi pada saat pemilihan Kades Durian Amparan menjabat sebagai Ketua BPD dan tugasnya adalah memilih dan menetapkan panitia pemilihan kepala desa dan membuat surat keputusan calon kepala desa terpilih;
- Bahwa benar calon Kepala Desa Durian Amparan ada 2 (dua) orang yaitu Syapuan (terdakwa) dan Tazirman;
- Bahwa benar pemilihan Kepala Desa Durian Amparan dilaksanakan tanggal 24 Mei 2011;
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu :
  - Surat Permohonan
  - Foto copy ijazah, minimal SLTP
  - Surat Keterangan Kelakuan Baik
  - Foto copy KTP di leges
  - Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa
  - Surat Keterangan tidak pernah melanggar adat
  - Surat persetujuan isteri;
- Bahwa benar sewaktu mendaftar ijazah asli tidak diminta/diperlihatkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 8. TAZIRMAN Bin AFANDI

- Bahwa saksi adalah anggota BPD dari tahun 2005 s/d tahun 2011, waktu itu Kadesnya Yohandri yang menjabat Kades sampai tahun 2010;
- Bahwa benar pada tahun 2011 diadakan pemilihan Kades Desa Durian Amparan, dan saksi ikut mendaftar sebagai calon Kades;
- Bahwa benar terdakwa menjabat Pjs. Kades Desa Durian Amparan, karena Kades Yohandri meninggal;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sebagai pendaftar calon Kades telah dinyatakan memenuhi syarat administrasi oleh Panitia;
  - Bahwa benar saksi mengetahui adanya pemalsuan ijazah SD dan SMA yang digunakan Syapuan (terdakwa) untuk mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan, adalah dari Candra yang datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) lembar foto copy ijazah SMA dan 1 (satu) lembar foto copy KTP;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Candra dan Anton memeriksa ijazah SMA yang ada dalam lampiran persyaratan menjadi ketua PNPM MP, juga dibandingkan dengan foto copy ijazah SD dan SMP, dan hasil pengecekan tersebut banyak kejanggalan, yaitu ijazah SD ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SD 06 Kemumu, sedangkan Syapuan (terdakwa) murid SD 38 Sumber Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ijazah SMA tertulis nama Syapuan bin Syafirit dan dikeluarkan tanggal 12 juni 1992, sedangkan ijazah SMP tertulis nama Syapuan bin Maal dan dikeluarkan 14 Desember 2009, sehingga tidak mungkin Syapuan (terdakwa) memiliki ijazah SMA terlebih dulu daripada ijazah SMP;
- Bahwa benar pada saat pendaftaran, saksi dan terdakwa dengan diketahui panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan saling memeriksa berkas sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Durian Amparan, dan saksi menemukan foto copy ijazah paket B tahun 2009 a/n Syapuan bin Maal, sedangkan aslinya tidak ada;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ke Dinas Diknas tentang ijazah Paket B terdakwa, tetapi tentang ijazah SD saksi tanyakan ke Sekolah terdakwa;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa pernah saling kroscek meneliti berkas masing-masing
- Bahwa benar dalam pemilihan calon Kades Desa Durian Amparan, terdakwa menang dengan selisih 82 suara dari saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menggunakan foto copy ijazah paket B palsu tersebut, saksi merasa dirugikan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan adalah ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah, bahwa terdakwa dengan saksi tidak pernah saling memeriksa berkas, karena itu wewenang panitia.

## 9. HERMIYATI Binti ABDUL KADIR D (Alm)

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kepala sekolah SD 08 Arga Makmur, dulunya pada tahun 1986 bernama SD 38 Sumber Sari;
- Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011 Tazirman pernah datang menemui saksi menanyakan tentang ijazah SD Syapuan (terdakwa);
- Bahwa benar Syapuan pernah tercatat selaku murid SD 38 Sumber Sari, berdasarkan arsip sekolah;
- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Syapuan mendapat ijazah dari SD 06 Kemumu, setahu saksi ada aturan apabila siswa melaksanakan ujian di sekolah lain, maka yang mengeluarkan ijazah adalah sekolah dimana ujian dilaksanakan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 10. ANTON Bin AFANDI

- Bahwa benar 3 (tiga) hari setelah pemilihan Kades Desa Durian Amparan, saksi bersama Candra kerumah Tazirman menunjukkan foto copy surat-surat ijazah terdakwa (Syapuan) dan mengetahui jazah paket B tahun 2009 atas nama Terdakwa palsu dari hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan pencocokan nama terdakwa dengan ijazah lain atas nama terdakwa dan diketemukan ketidaksamaan nama dari ijazah tersebut;

- Bahwa benar pada foto copy ijazah SMP terdakwa tertulis nama SYAPUAN Bin MA'AL, sedangkan foto copy ijazah SMA tertulis nama SYAPUAN Bin SYAFIRIT;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan nama orang tuanya adalah Ma'al;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon Kades Batik Nau;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**Menimbang,** bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **SYAPUAN Bin MA'AL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan, terdakwa pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 yang waktunya tidak dapat diingat lagi Terdakwa menyerahkan Foto Kopi Ijazah paket B 2009 palsu tersebut kepada panitia pemilihan Kepala Desa Durian Amparan sebagai syarat untuk mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Durian Amparan;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan ijazah paket B tahun 2009 yang digunakan oleh Terdakwa adalah Palsu, dan pada saat akan dilakukan pengumpulan berkas untuk pemilihan calon kades Desa Batik Nau, terdakwa berusaha menukarkan ijazah paket B tahun 2009 tersebut dengan ijazah paket B tahun 2010;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan Foto Kopi Ijazah paket B Palsu, berakibat pada pihak yang mendaftar sebagai Calon Kepala Desa Durian Amparan dengan menggunakan Ijazah Asli dirugikan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan ditunjukkan dipersidangan adalah ijazah paket B tahun 2009 yang telah digunakan oleh terdakwa untuk mendaftar sebagai calon kades Batik Nau;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dipersidangan, terdakwa memiliki ijazah paket B yang asli adalah ijazah paket B tahun 2010;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ijazah paket B tahun 2009 didapatnya dari Almarhum sdr.Johandri tanpa mengikuti pembelajaran dan ujian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, bahwa ijazah paket B tahun 2009 tersebut tidak pernah dikroscek oleh terdakwa ke dinas pendidikan dan terdakwa tidak pernah mengetahui apakah ijazah paket B tahun 2009 tersebut terdaftar didinas Pendidikan;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui, bahwa untuk ijazah asli paket B tahun 2009 atas nama terdakwa tersebut tidak pernah ada pada terdakwa dan terdakwa hanya memegang Foto Copy ijazah paket B tahun 2009 yang telah dilegalisir kepala dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan, apakah perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum.

**Menimbang**, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar pasal 263 (2) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa
2. dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah sejati
3. pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian

Pembuktian unsur demi unsur sebagai berikut :

## **Unsur barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yakni orang yang mampu berbuat hukum, sehat jasmani dan rokhani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hubungannya dengan perkara ini, sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa SYAPUAN Bin MAAL adalah orang yang telah melakukan perbuatan pidana dan terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut karena sesuai fakta-fakta dipersidangan terungkap, bahwa terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Hal ini didukung oleh keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa sendiri. Dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

## **Unsur dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah sejati**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dari tahun 2009 dimana pada saat itu Johandri (Alm) masih menjabat sebagai Kepala Desa Durian Amparan dan akan berakhir masa jabatannya diakhir tahun 2009, pada saat Terdakwa sedang main catur dirumah Johandri (Alm) kemudian Terdakwa ditawarkan oleh Johandri untuk menjadi Kades dengan mengatakan, "*Kalau habis masa jabatan saya dang, dang saja yang menjadi Kades*", dan dijawab oleh Terdakwa "*Saya tidak tamat SMP*", kemudian Johandri (Alm) menyuruh Terdakwa untuk mengurus Paket B tanpa mengikuti proses pembelajaran dan ujian paket B, yang mana Johandri (Alm) nantinya yang akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguruskan ijazah paket B tersebut, dan Johandri (Alm) meminta kepada Terdakwa untuk melengkapi persyaratannya, yaitu 3 (tiga) lembar foto kopi STTB SD, 4 (empat) lembar pas foto 3x4, 2 (dua) lembar Foto 4x6. Selanjutnya sekitar bulan Desember tahun 2009 Johandri (Alm) menyerahkan kepada Terdakwa foto, copi Ijazah paket B yang dikeluarkan oleh kelompok belajar semarak sanggar dengan nomor induk 1730, nomor ijazah 26PB0200063 tahun 2009 tertanda kepala dinas Pendidikan Nasional Kab.Bengkulu Utara (Drs.Suwito, MPd.) dan tanggal legalisir kosong.

Bahwa saksi Mimid Sarmidin, SPd Bin Enen (Alm), menerangkan, bahwa saksi menjabat sebagai Pamong Belajar Pertama di Unit Pelaksanaan Teknis Diknas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Bengkulu Utara dan menurut catatan yang saksi miliki jumlah warga belajar yang dinyatakan lulus ujian paket B tahun 2009 pada SKB Kab.Bengkulu Utara sebanyak 48 orang dan dari warga yang lulus tersebut tidak terdapat nama Terdakwa. Kemudian Terdakwa pernah mengikuti ujian nasional dan dinyatakan lulus pada tahun 2010 dengan jumlah nilai 39,90, dan dapat dibuktikan dengan adanya daftar kolektif nilai ujian nasional kesetaraan yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang PNFI Provinsi Bengkulu, dan dari pihak SKB telah menyerahkan ijazah kepada terdakwa dan diambil oleh terdakwa pada tanggal 24 Maret 2010. Jadi kesimpulannya ijazah paket B tahun 2009 An.SYAPUAN Bin MAAL adalah palsu, karena ijazah tersebut tidak terdaftar. Bahwa terdakwa SYAPUAN Bin MAAL pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 bertempat di Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Kab. Bengkulu Utara telah mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Kab.Bengkulu Utara dan telah dengan sengaja mempergunakan ijazah paket B tahun 2009 palsu atas nama terdakwa sebagai salah satu syaratnya, seolah-olah ijazah asli/ sejati

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

### **Unsur pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian.**

Bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2011 Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Bengkulu Utara mengadakan pemilihan Kepala Desa yang baru menggantikan Johandri (Alm). Bahwa ada 2 (dua) orang pendaftar sebagai calon Kades Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Bengkulu Utara, yaitu terdakwa SYAPUAN Bin MAAL dan saksi TAZIRMAN Bin AFANDI. Bahwa terdakwa SYAPUAN Bin MAAL yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kades Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Bengkulu Utara pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 telah mendaftar sebagai calon Kades Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Kab.Bengkulu Utara dan telah mempergunakan ijazah paket B tahun 2009 palsu atas nama terdakwa sebagai salah satu syaratnya. Bahwa dalam pemilihan, terdakwa SYAPUAN Bin MAAL mendapat suara terbanyak, sehingga memenangkan pemilihan Kepala Desa Desa Durian Amparan, Kec.Batik Nau, Bengkulu Utara. Bahwa karena perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAPUAN Bin MAAL tersebut, mengakibatkan kepada pihak lain yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa Durian Amparan dengan menggunakan Ijazah Asli dirugikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terungkap dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan barang/ surat bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, serta keterangan terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya/ kesalahannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan, bahwa semua unsur yang termuat dalam dakwaan pasal 263 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

**Menimbang,** bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, terlebih dulu akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman atas diri terdakwa yaitu ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal.
- Terdakwa telah banyak berjasa dalam menjalankan tugas Pemerintahan.

**Menimbang,** bahwa tentang barang/ surat bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini.

**Menimbang,** bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

**Memperhatikan,** pasal 263 ayat (2) KUHP, KUHP dan peraturan-peraturan lain yang terkait.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SYAPUAN bin MA'AL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat tersebut dapat mendatangkan kerugian";



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAPUAN bin MA' AL dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang memerintahkan lain disebabkan karena terpidana sebelum habis masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah melakukan tindak pidana lagi ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (Satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 an. SYAPUAN.
  2. 1 (Satu) lembar foto kopi ijazah SMA Tanggal 12 Juni 1992 An. SYAPUAN.
  3. 1 (Satu) lembar foto kopi daftar Nilai Ijazah SMA Tanggal 12 Juni 1992 An. SYAPUAN.
  4. 1 (Satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.
  5. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan menjadi Ketua PJOK an. SYAPUAN.
  6. 1 (Satu) lembar foto kopi Daftar Riwayat hidup An. SYAPUAN.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tazirman bin Afandi.**
  7. 1 (satu) buah buku Induk Register peserta didik SMA Ketahun.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Faizal Alhabib MPd bin Djafar Sidiq.**
  8. 1 (satu) lembar foto kopi STTB An. SYAPUAN yang sudah dilegalisir.
  9. 1 (satu) lembar foto kopi rapor An. SYAPUAN yang sudah dilegalisir.  
**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hermiyati binti Abdul Kadir D.**
  10. 1 (Satu) buah buku induk register.
  11. 1 (Satu) lembar Daftar Tanda Terima ijazah dan SKHUN Paket B Periode November 2010.
  12. 1 (satu) lembar foto kopi jazah Paket B an. SYAPUAN Tanggal 16 Desember 2010.
  13. 2 (Dua) berkas usulan ujian akhir Nasional tahun 2009.
  14. 1 (satu) lembar foto kopi usulan ujian akhir Nasional 2010.
  15. 2 (dua) berkas foto kopi daftar nilai kolektif ujian Nasional kesetaraan tahun 2009.
  16. 1 (Satu) berkas foto kopi daftar nilai kolektif ujian Nasional kesetaraan tahun 2010.
  17. 2 (dua) lembar foto kopi album foto peserta ujian Nasional paket B periode II November 2010 UPTD SKB Kab. Bkl Utara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mimid Sarmidin bin Enen.**

19. 1 (Satu) berkas pencalonan Kades Durian Amparan An. SYAPUAN yang berisi :

- A. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan pencalonan Kades Tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh SYAPUAN diatas materai 6000.
- B. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
- C. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
- D. 1 (satu) lembar foto kopi surat Kesehatan Jiwa nomor : 445 / 0877 / RSJKO / II.1.1/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011.
- E. 1 (satu) lembar foto kopi surat tidak pernah melanggar adat yang dikeluarkan oleh Ketua Adat tanggal 20 April 2011.
- F. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PN Arga Makmur Nomor : 118 / HPL / 2011 / PN.AM Tanggal 02 Mei 2011.
- G. 1 (satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.
- H. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 An. SYAPUAN.
- I. 1 (satu) lembar foto kopi ijazah Paket B Tahun 2010 Tanggal 16 Desember 2010 An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Adi Candra bin B.Satria Nahar.**

20. 1 (Satu) map plastik kuning berisi berkas pencalonan Kades Durian Amparan SYAPUAN yaitu :

- A. 1 (Satu) lembar foto kopi surat permohonan pencalonan Kades Tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh SYAPUAN diatas materai 6000.
- B. 1 (satu) lembar foto kopi Ijazah SD Tanggal 29 Mei 1986 An. SYAPUAN.
- C. 1 (satu) lembar foto kopi KTP An. SYAPUAN.
- D. 1 (satu) lembar surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
- E. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 Tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
- F. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai kepala Desa tanggal 19 April 2011 yang ditanda tangani SYAPUAN diatas materai 6000.
- G. 1 (satu) lembar foto kopi surat Kesehatan Jiwa nomor : 445 / 0877 / RSJKO / II.1.1/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011.
- H. 1 (satu) lembar foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor : SKCK/ 327/IV/2011/IK tanggal 28 April 2011 yang sudah dilegalisir.
- I. 1 (satu) lembar foto kopi surat tidak pernah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar adat yang dikeluarkan oleh Ketua Adat tanggal 20 April 2011.

J. 1 (Satu) lembar surat keterangan dari PN Arga Makmur Nomor : 118 / HPL / 2011 / PN.AM Tanggal 02 Mei 2011.

K. 1 (satu) lembar foto kopi surat pernyataan dukungan Istri tanggal 28 April 2011 yang ditanda tangani SUBARIANI diatas materai 6000.

L. Pas foto berwarna 4 X 6 sebanyak 1 lembar dan ukuran 3 X 4 sebanyak 4 lembar.

M. 1 (Satu) lembar foto kopi ijazah Paket B nomor : 26 PB 0200024 Tanggal 16 Desember 2010 An. SYAPUAN.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suwitno, Ssos bin M. Rusmin.**

21. 1 (Satu) bendel berkas penyampaian berkas hasil pilkades Durian Amparan nomor : 140 / 126 / BTN / II / 2011 Tanggal 31 Mei 2011 yang berisikan :

A- Foto berwarna 4 x 6 sebanyak 1 lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 4 lembar

B- Keputusan BPD Desa Durian Amparan No. 01 Tahun 2011 tentang Kepala Desa terpilih.

C- Daftar hadir rapat pleno BPD Desa Durian Amparan.

D- Keputusan Kades Durian Amparan No. 01 / KDS - SK / DA / IV / 2011 Tanggal 11 April 2011.

E- Daftar hadir pelaksanaan Pilkades TPS I.

F- Hasil perolehan suara untuk tiap-tiap calon Kades di tempat pemungutan suara.

G- Contoh surat suara.

H- Surat Pencalonan pemilihan Kades Durian Amparan periode 2011- 2016 an SYAPUAN.

I- Foto kopi legalisir STTB SD An. SYAPUAN Bin MAAL.

J- Foto kopi legalisir KTP An. SYAPUAN.

K- Surat pernyataan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa an. SYAPUAN.

L- Surat pernyataan setia pada pancasila dan UUD 1945 an. SYAPUAN.

M- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kades.

N- Surat keterangan Kesehatan jiwa yang dikeluarkan RSJKO Soeprapto Bengkulu.

O- Surat keterangan Pengadilan Negeri Arga Makmur.

P- SKCK An. SYAPUAN.

Q- Surat Keterangan Ketua Adat Desa Durian Amparan.

R- Surat pernyataan dukungan Istri.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Jhonson Eriyanto.**

22. - 1 (satu) lembar foto kopi surat Tanda Tamat Belajar SD N No. 06 Kemumu Tanggal 29 Mei 1986 atas nama SYAPUAN.

23. - 1 (satu) lembar Daftar nilai Evaluasi Belajar Tahap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir Nasional Murni atas nama SYAPUAN.

24. - 1 (Satu) Lembar surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang nomor : STPL / 569 - C 1 / V / 2011 / BKL / RES BKL UTARA Tanggal 07 Mei 2011 an pelapor SYAPUAN.
25. - 1 (Satu) Lembar Ijazah Paket B No. 26PB0200024 Tahun 2010 an. SYAPUAN dengan nomor induk 1650 Tanggal 16 Desember 2010.
26. - 1 (satu) lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket B No. 26PB0200024 tahun 2010 atas nama SYAPUAN dengan nomor peserta 10-26-02-08-001 Tanggal 16 Desember 2010.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa**

27. - 3 (tiga) lembar foto kopi ijazah paket B Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 An. SYAPUAN.
28. - 1 (satu) lembar foto kopi legalisir ijazah Paket B An. SYAPUAN Bin MA'AL

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari, **Senin** tanggal 16 Januari 2012 oleh kami, H. FUAD MUHAMMADY, SH.MH., Hakim Ketua Majelis, LIA GIFTIYANI, SH.MHum, dan ARIE FERDIAN, SH.MH., Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal 25 Januari 2012 oleh Majelis tersebut dengan dibantu ENARIAH Panitera Pengganti, dihadiri YUDI TRISNAAMIJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
HAKIM KETUA

LIA GIFTIYANI, SH.MHum  
FUAD MUHAMMADY, SH.MH

H.

ARIE FERDIAN, SH.MH



PANITERA PENGGANTI

**ENARIAH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)